



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. ARFAN Alias APPANG Bin MANSYUR S;**
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 8 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Cafe;

Terdakwa tersebut :

1. Ditangkap pada tanggal 12 Januari 2021;
2. Ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
 - a. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
 - b. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
 - c. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
 - d. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
 - e. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H. dan Akhmad Efendi, S.H. para advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa beralamat di Jalan Dr. Ratulangi Ruko Stadion Mini Nomor 7 Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Kuasa Nomor 21/Pid/LBH-BT/2021 tertanggal 29 Maret 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan Nomor 19 / Srt.Pid / Pdtr.SK / 3 / 2021 / PN Ban tanggal 30 Maret 2021;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ARFAN Alias APPANG Bin MANSYUR S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu secara bersama-sama" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. ARFAN Alias APPANG Bin MANSYUR S dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) shacet obat yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir atau 120 (seratus dua puluh) butir;
 - 1 (satu) shacet yang berisikan obat sebanyak 7 (tujuh) butir;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam surya/tempat obat;
 - 1 (satu) buah dos Max Creamer/tempat obat;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam surya warna coklat;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SANDI GO Alias SANDI Bin TAMRIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa MUH. ARFAN Alias APPANG Bin MANSYUR S membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya hukuman dalam tuntutan Penuntut Umum, dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan demikian pula Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MUH. ARFAN Alias APPANG Bin MANSYUR S, bersama dengan Anak Saksi JABAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA sampai dengan pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021, bertempat di kedai minuman Terdakwa, tepatnya di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, 10 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi SANDI menyerahkan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" kepada Terdakwa sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan maksud untuk di jual oleh Terdakwa, yang mana hasil dari penjualan obat-obatan tersebut jika laku terjual seluruhnya, Terdakwa akan menyerahkan uang kepada Saksi SANDI sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan keuntungan dari Terdakwa sendiri sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun penyerahan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" tersebut merupakan penyerahan ketiga kalinya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Saksi SANDI kepada Terdakwa, yang mana penyerahan pertama dilakukan di bulan Desember 2020 sebanyak 20 (dua puluh) sachet dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan kedua kalinya pada hari Selasa, 29 Desember 2020, sebanyak 30 (tiga puluh) sachet dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana keseluruhan obat-obatan tersebut sudah laku terjual;

- Bahwa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" yang telah diterima dari Saksi SANDI, oleh Terdakwa menyimpannya di laci penyimpanan yang ada di kedai minuman miliknya, untuk kemudian dijual kepada pembeli yang datang dengan harga per-butirnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian pada tanggal 12 Januari 2021, Terdakwa bersama Anak Saksi JABAL tanpa dilatarbelakangi pendidikan Kefarmasian beberapa kali melayani pembeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y", bahkan dari 150 (seratus lima puluh) butir, telah laku terjual sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir, yang mana 13 (tiga belas) butir di antaranya dijual oleh Anak Saksi JABAL sedangkan untuk 10 (sepuluh) butir dijual oleh Terdakwa kepada Saksi FADIL MUHARRAM sebanyak 3 (tiga) butir, kepada Saudara WAWAN sebanyak 5 (lima) butir dan kepada 2 (dua) orang yang tidak dikenal Terdakwa masing-masing sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa keseluruhan pembeli yang Terdakwa ladeni tersebut tidak satu pun yang datang dengan membawa resep dokter atau dengan kata lain para pembeli yang diladeni Terdakwa semuanya dalam kondisi sehat;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, pihak Kepolisian Resort Bantaeng melakukan pemantauan dan pada hari Selasa, 12 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, Anggota Kepolisian Resort Bantaeng yang di antaranya ada Saksi SUMARDI dan juga Saksi ASWAN melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi JABAL kemudian dilakukan penggeledahan di kedai Terdakwa dan berhasil menemukan 13 (tiga belas) sachet obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" yang mana 12 (dua belas) sachet masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) sachet berisikan 7 (tujuh) butir, serta uang tunai sebesar Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang diduga merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" tersebut, selanjutnya dilakukan wawancara terhadap Anak Saksi JABAL dan diketahui jika pemilik obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" tersebut

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa yang diambil atau dibeli dari Saksi SANDI, sehingga dilakukan pula penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SANDI;

- Bahwa total 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" yang ditemukan oleh Saksi SUAMRDI dan Saksi ASWAN, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 142/NNF/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yaitu I NYOMAN SUKENA, SIK., dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 329/2021/NOF berupa tablet putih logo "Y" adalah benar mengandung Dextrometorphan dan Trihexyphenidyl, yang barang bukti tersebut tidak termasuk Golongan Narkotika tetapi termasuk dalam daftar obat keras;
- Bahwa adapun yang membuat Terdakwa mau menjualkan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" yang diterimanya dari Saksi SANDI tersebut, karena Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per-butirnya;

Perbuatan Terdakwa MUH. ARFAN Alias APPANG Bin MANSYUR S sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

----- A T A U -----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUH. ARFAN Alias APPANG Bin MANSYUR S, bersama dengan Anak Saksi JABAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA sampai dengan pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021, bertempat di kedai minuman Terdakwa, tepatnya di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, 10 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi SANDI menyerahkan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" kepada Terdakwa sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir tanpa disertai dengan izin edar dengan maksud untuk di jual oleh Terdakwa, yang mana hasil dari penjualan obat-obatan tersebut jika laku terjual seluruhnya, Terdakwa akan menyerahkan uang kepada Saksi SANDI sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan keuntungan dari Terdakwa sendiri sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun penyerahan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" tersebut merupakan penyerahan ketiga kalinya yang dilakukan Saksi SANDI kepada Terdakwa, yang mana penyerahan pertama dilakukan di bulan Desember 2020 sebanyak 20 (dua puluh) sachet dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan kedua kalinya pada hari Selasa, 29 Desember 2020, sebanyak 30 (tiga puluh) sachet dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana keseluruhan obat-obatan tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" yang telah diterima dari Saksi SANDI, oleh Terdakwa menyimpannya di laci penyimpanan yang ada di kedai minuman miliknya, untuk kemudian dijualkan kepada pembeli yang datang dengan harga per-butirnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian pada tanggal 12 Januari 2021, Terdakwa bersama Anak Saksi JABAL tanpa dilatarbelakangi pendidikan Kefarmasian beberapa kali melayani pembeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y", bahkan dari 150 (seratus lima puluh) butir, telah laku terjual sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir, yang mana 13 (tiga belas) butir di antaranya dijual oleh Anak Saksi JABAL sedangkan untuk 10 (sepuluh) butir dijual oleh Terdakwa kepada Saksi FADIL MUHARRAM sebanyak 3 (tiga) butir, kepada Saudara WAWAN sebanyak 5 (lima) butir dan kepada 2 (dua) orang yang tidak dikenal Terdakwa masing-masing sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, pihak Kepolisian Resort Bantaeng melakukan pemantauan dan pada hari Selasa, 12 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, Anggota Kepolisian Resort Bantaeng yang di antaranya ada Saksi SUMARDI dan juga Saksi ASWAN melakukan penangkapan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak Saksi JABAL kemudian dilakukan penggeledahan di kedai Terdakwa dan berhasil menemukan 13 (tiga belas) sachet obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" yang mana 12 (dua belas) sachet masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) sachet berisikan 7 (tujuh) butir, serta uang tunai sebesar Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang diduga merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" tersebut, selanjutnya dilakukan wawancara terhadap Anak Saksi JABAL dan diketahui jika pemilik obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil atau dibeli dari Saksi SANDI, sehingga dilakukan pula penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SANDI;

- Bahwa total 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" yang ditemukan oleh Saksi SUAMRDI dan Saksi ASWAN, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 142/NNF/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yaitu I NYOMAN SUKENA, SIK., dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 329/2021/NOF berupa tablet putih logo "Y" adalah benar mengandung Dextrometorphan dan Trihexyphenidyl, yang barang bukti tersebut tidak termasuk Golongan Narkotika tetapi termasuk dalam daftar obat keras;
- Bahwa adapun yang membuat Terdakwa mau menjualkan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" yang diterimanya dari Saksi SANDI tersebut, karena Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per-butirnya;

Perbuatan Terdakwa MUH. ARFAN Alias APPANG Bin MANSYUR S. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

----- A T A U -----

KETIGA :

Bahwa Terdakwa MUH. ARFAN Alias APPANG Bin MANSYUR S, bersama dengan Anak Saksi JABAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA sampai

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021, bertempat di kedai minuman Terdakwa, tepatnya di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, 10 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi SANDI menyerahkan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" kepada Terdakwa sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan maksud untuk di jual oleh Terdakwa, yang mana hasil dari penjualan obat-obatan tersebut jika laku terjual seluruhnya, Terdakwa akan menyerahkan uang kepada Saksi SANDI sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan keuntungan dari Terdakwa sendiri sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun penyerahan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" tersebut merupakan penyerahan ketiga kalinya yang dilakukan Saksi SANDI kepada Terdakwa, yang mana penyerahan pertama dilakukan di bulan Desember 2020 sebanyak 20 (dua puluh) sachet dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan kedua kalinya pada hari Selasa, 29 Desember 2020, sebanyak 30 (tiga puluh) sachet dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana keseluruhan obat-obatan tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" yang telah diterima dari Saksi SANDI, oleh Terdakwa menyimpannya di laci penyimpanan yang ada di kedai minuman miliknya, untuk kemudian dijual kepada pembeli yang datang dengan harga per-butirnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian pada tanggal 12 Januari 2021, Terdakwa bersama Anak Saksi JABAL tanpa dilatarbelakangi pendidikan Kefarmasian beberapa kali melayani pembeli obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y", bahkan dari 150 (seratus lima puluh) butir, telah laku terjual sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir, yang mana 13 (tiga belas) butir di antaranya dijual oleh Anak Saksi JABAL sedangkan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk 10 (sepuluh) butir dijual oleh Terdakwa kepada Saksi FADIL MUHARRAM sebanyak 3 (tiga) butir, kepada Saudara WAWAN sebanyak 5 (lima) butir dan kepada 2 (dua) orang yang tidak dikenal Terdakwa masing-masing sebanyak 1 (satu) butir;

- Bahwa keseluruhan pembeli yang Terdakwa ladeni tersebut tidak satu pun yang datang dengan membawa resep dokter atau dengan kata lain para pembeli yang diladeni Terdakwa semuanya dalam kondisi sehat;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi JABAL selama melakukan penjualan obat-obatan tersebut bukan merupakan seorang Tenaga Kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian karena Terdakwa sendiri hanya seorang remaja yang bekerja sebagai karyawan cafe, dan juga tidak memiliki latar belakang pendidikan yang menunjang dirinya untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa adapun yang membuat Terdakwa mau menjualkan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" yang diterimanya dari Saksi SANDI tersebut, karena Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per-butirnya;

Perbuatan Terdakwa MUH. ARFAN Alias APPANG Bin MANSYUR S sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah Penjualan obat yang tidak boleh dijual bebas yang berlogo huruf "Y" sehingga Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yaitu Anak Saksi JABAL;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim satuan Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Cafe baling-baling ada penjualan obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak boleh dijual secara bebas, setelah itu Kasat Narkoba bersama Tim datang ke kedai tersebut melakukan Penggeledahan dan menemukan 13 (tiga belas sachet atau sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat berlogo “Y” dan uang sejumlah Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) di dalam kaleng tempat rokok gudang garam surya dalam dos MaxCreamer yang terletak dibawa laci kedai tersebut;

- Bahwa kemudian Tim menyatakan kepada Anak Saksi JABAL “tutupmi kedaimu, kita pergi cari temanmu” selanjutnya Saksi bersama Tim membawa Anak Saksi JABAL ke rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada, dan pergi ke lorong Bungunbarania untuk mencari Terdakwa, dan pada saat itu Saksi Melihat Terdakwa sedang berjalan kaki mendekati mobil, sehingga Kasat Narkoba bertanya pada Anak Saksi JABAL “siapa ini?” sambil menunjuk ke arah Terdakwa yang sedang berdiri di depan mobil, dan Jabal menjawab “itumi yang dibilang ARFAN Alias APPANG”, sehingga Saksi bersama Kasat Narkoba turun dari mobil dan memegang lengan sambil bertanya “darimana?” dan Terdakwa menjawab “darika cari temanku” lalu Kasat Narkoba bertanya kepada Anak Saksi JABAL “kau dibilang APPANG?” dan Anak Saksi JABAL menjawab “iye pak” lalu Terdakwa dipertemukan dengan Anak Saksi JABAL yang sedang duduk diatas mobil sambil Kasat Narkoba bertanya kepada Terdakwa “itu temanmu yang sedang kau cari?” sambil menunjuk pada Anak Saksi JABAL JABAL, kemudian Terdakwa menjawab “iye pak”;
- Bahwa kemudian saat berada di dalam mobil saksi SUMARDI bertanya kepada Terdakwa “dimanko ambil itu Pil?” dan dijawab “di SANDI GO Pak” lalu bertanya lagi dengan mengatakan “SANDI siapa, dimana rumahnya?” dan Terdakwa menjawab “di Jalan Manggis di Toko Hawaii”, setelah itu selanjutnya Saksi bersama tim menuju Toko Hawaii di Jalan Manggis Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa obat berlogo “Y” yang ditemukan di café/kedai sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) butir;
- Bahwa obat tersebut milik Terdakwa yang dibantu dijualkan oleh Anak Saksi JABAL, obat tersebut didapatkan Terdakwa dari saksi SANDI;
- Bahwa obat tersebut ditemukan dalam bentuk disachetkan sebanyak 13 (tiga belas) sachet atau 127 (seratus dua puluh tujuh) butir;
- Bahwa obat tersebut disimpan untuk dijual tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat tersebut;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang kefarmasian;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda bahwa di café/kedai tersebut juga menjual obat-obatan;
- Bahwa obat tersebut dijual seharga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa satu sachet obat tersebut berisi 10 (sepuluh butir) namun ada 1 (satu) sachet yang isinya hanya 7 (tujuh) butir karena 3 (tiga) butir sudah laku terjual;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan pada Terdakwa dan Anak Saksi JABAL awalnya ada 15 (lima belas) sachet 2 (dua) sachet sudah terjual sebanyak 20 (dua puluh butir) dan 3 (tiga) butir terjual dari sachet yang isinya tinggal 7 (tujuh butir), yang dijual Terdakwa ada 10 (sepuluh butir) dan sisanya dijual oleh Anak Saksi JABAL sebanyak 13 (tiga belas) butir dari total 23 (dua puluh tiga) butir yang terjual;
- Bahwa tidak ada tulisan mengenai komposisi, aturan pakai dan tanggal kadaluarsa pada sachet, hanya sachet polos;
- Bahwa berdasarkan hasil tes lab obat tersebut mengandung bahan yang tidak dapat dijual bebas;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut sejak pertengahan bulan Desember 2020;
- Bahwa café atau kedai tempat menjual obat tersebut adalah milik bosnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menggaji Anak Saksi JABAL, karena kedai itu diserahkan pengurusannya oleh bosnya Terdakwa kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual tanpa sepengetahuan bosnya;
- Bahwa tugas Anak Saksi JABAL di café/kedai tersebut adalah membantu membuat dan menghidangkan minuman serta menerima pembayaran dari pembeli;
- Bahwa pada saat pengeledahan tidak ditemukan alat untuk memproduksi obat tersebut;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa menyatakan uang yang ditemukan di tempat obat tersebut disimpan sebagian merupakan uang hasil jual minuman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **SUMARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah Penjualan obat yang tidak boleh dijual bebas yang berlogo huruf "Y" sehingga Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yaitu Anak Saksi JABAL;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim satuan Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Cafe baling-baling ada penjualan obat yang tidak boleh dijual secara bebas, Saksi diberi tugas untuk duluan ke Cafe tersebut, disana Saksi memesan minuman lalu Saksi menelpon Kasat Narkoba bahwa Anak Saksi JABAL ada di Cafe dan setelah itu datang Kasat Narkoba bersama Tim melakukan Penggeledahan dan menemukan 13 (tiga belas sachet atau sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat berlogo "Y" dan uang sejumlah Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) di dalam kaleng tempat rokok gudang garam surya dalam dos MaxCreamer yang terletak dibawa laci kedai tersebut;
- Bahwa kemudian Tim menyatakan kepada Anak Saksi JABAL "tutupmi kedaimu, kita pergi cari temanmu" selanjutnya Saksi bersama Tim membawa Anak Saksi JABAL ke rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada, dan pergi ke lorong Bungunbarania untuk mencari Terdakwa, dan pada saat itu Saksi Melihat Terdakwa sedang berjalan kaki mendekati mobil, sehingga Kasat Narkoba bertanya pada Anak Saksi JABAL "siapa ini?" sambil menunjuk ke arah Terdakwa yang sedang berdiri di depan mobil, dan Jabal menjawab "itumi yang dibilang ARFAN Alias APPANG", sehingga Saksi bersama Kasat Narkoba turun dari mobil dan memegang lengan sambil bertanya "darimanako?" dan Terdakwa menjawab "darika cari temanku" lalu Kasat Narkoba bertanya kepada Anak Saksi JABAL "kau dibilang APPANG?" dan Anak Saksi JABAL menjawab "iye pak" lalu Terdakwa dipertemukan dengan Anak Saksi JABAL yang sedang duduk diatas mobil sambil Kasat Narkoba bertanya kepada Terdakwa "itu temanmu yang sedang kau cari?" sambil menunjuk pada Anak Saksi JABAL JABAL, kemudian Terdakwa menjawab "iye pak";

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat berada di dalam mobil Saksi bertanya kepada Terdakwa “dimanako ambil itu Pil?” dan dijawab “di SANDI GO Pak” lalu bertanya lagi dengan mengatakan “SANDI siapa, dimana rumahnya?” dan Terdakwa menjawab “di Jalan Manggis di Toko Hawaii”, setelah itu selanjutnya Saksi bersama tim menuju Toko Hawaii di Jalan Manggis Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap teman Terdakwa yaitu SANDI GO;
- Bahwa obat berlogo “Y” yang ditemukan di café/kedai sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) butir;
- Bahwa obat tersebut milik Terdakwa yang dibantu dijualkan oleh Anak Saksi JABAL, obat tersebut didapatkan Terdakwa dari saksi SANDI;
- Bahwa obat tersebut ditemukan dalam bentuk disachetkan sebanyak 13 (tiga belas) sachet atau 127 (seratus dua puluh tujuh) butir;
- Bahwa obat tersebut disimpan untuk dijual tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki latar belakang kefarmasian;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda bahwa di café/kedai tersebut juga menjual obat-obatan;
- Bahwa obat tersebut dijual seharga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa satu sachet obat tersebut berisi 10 (sepuluh butir) namun ada 1 (satu) sachet yang isinya hanya 7 (tujuh) butir karena 3 (tiga) butir sudah laku terjual;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan pada Terdakwa dan Anak Saksi JABAL awalnya ada 15 (lima belas) sachet 2 (dua) sachet sudah terjual sebanyak 20 (dua puluh butir) dan 3 (tiga) butir terjual dari sachet yang isinya tinggal 7 (tujuh butir), yang dijual Anak Saksi JABAL ada 13 (tiga belas) butir dari total 23 (dua puluh tiga) butir yang terjual;
- Bahwa tidak ada tulisan mengenai komposisi, aturan pakai dan tanggal kadaluarsa pada sachet, hanya sachet polos;
- Bahwa berdasarkan hasil tes lab obat tersebut mengandung bahan yang tidak dapat dijual bebas;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut sejak pertengahan bulan Desember 2020;
- Bahwa café atau kedai tempat menjual obat tersebut adalah milik bosnya Terdakwa;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menggaji Anak Saksi JABAL, karena kedai itu diserahkan pengurusannya oleh bosnya Terdakwa kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual tanpa sepengetahuan bosnya;
- Bahwa tugas Anak Saksi JABAL di café/kedai tersebut adalah membantu membuat dan menghidangkan minuman serta menerima pembayaran dari pembeli;
- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ditemukan alat untuk memproduksi obat tersebut;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa menyatakan uang yang ditemukan di tempat obat tersebut disimpan sebagian merupakan uang hasil jual minuman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **FADIL MUHARRAM alias TEMBA Bin JAMALUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah Penjualan obat yang tidak boleh dijual bebas yang berlogo huruf "Y";
- Bahwa Saksi pernah membeli obat tersebut dari Terdakwa bersama dengan teman Saksi yang bernama APPING namun biasa Saksi panggil CULUK;
- Bahwa Saksi membeli obat dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 18.30 WITA di kedai di halaman Cafe Baling-baling di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa obat yang Saksi beli bersama dengan temannya pada waktu itu sebanyak 3 (tiga) butir yang seharga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir atau total sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), untuk Saksi minum bersama dengan CULUK;
- Bahwa Saksi membeli obat kepada Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali, dan Saksi mengetahui dari APPING kalau Terdakwa menjual obat;
- Bahwa Terdakwa menjual obat bersama dengan Anak Saksi JABAL, dan Saksi pernah membeli obat melalui Anak Saksi JABAL sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli obat dari Anak Saksi JABAL di kedai tersebut di halaman Cafe Baling-baling di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebanyak 3 (tiga) butir yang seharga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) pada bulan Januari 2021 yang hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa;
 - Bahwa yang pernah atau biasa atau sering membeli obat THD kepada Terdakwa adalah FIKRAM orang cabodo, MUHLIS orang cabodo, dan NUR, sedangkan untuk Anak Saksi JABAL, Saksi tidak tahu pembelinya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti apa yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Anak Saksi JABAL ditangkap oleh petugas, setahu Saksi obat tersebut milik Terdakwa dan Anak Saksi JABAL;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa dan Anak Saksi JABAL memperoleh obat yang Saksi perjual belikan;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi JABAL bukan seorang dokter atau apoteker dan Terdakwa dan Anak Saksi JABAL memperjual belikan obat tanpa disertai dengan resep dokter;
 - Bahwa cara Terdakwa dan Anak Saksi JABAL memperjual belikan obat jenis THD yaitu hanya menunggu pembeli datang di kedainya untuk membeli obat berlogo "Y";
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan Anak Saksi JABAL dalam memperjual belikan obat jenis THD tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. **SANDI GO Alias SANDI Bin TAMRIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah penjualan obat jenis THD dengan logo huruf "Y" pada obat oleh Anak Saksi JABAL yang mana obat tersebut didapatkan oleh Anak Saksi JABAL dari Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Saksi;
 - Bahwa obat tersebut didapatkan oleh petugas kepolisian di café Baling-baling tempat Terdakwa dan Anak Saksi JABAL bekerja pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi menjual obat jenis THD awalnya pada waktu itu kebetulan Terdakwa lewat di depan toko Saksi dan langsung singgah dan menyampaikan kalau ada obat yang Saksi jual, langsung Terdakwa menyatakan "bisa saya jual juga?" jadi Saksi menjawab "iya bisa" lalu Terdakwa mengambil obat pada Saksi sebanyak 20 (dua puluh) sachet dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per sachet dan membawa pulang ke kedai yang tempat Terdakwa bekerja kemudian dijual seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu) per sachet;
- Bahwa Terdakwa mengambil obat kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pertengahan bulan Desember tahun 2020 sebanyak 20 (dua puluh) sachet, yang kedua akhir Desember tahun 2020 sebanyak 30 (tiga puluh) sachet, dan yang ketiga sebanyak 15 (lima belas) sachet;
- Bahwa Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per butir dan Terdakwa menjual dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Saksi dapatkan obat tersebut dari Almarhum kakak Saksi;
- Bahwa kakak Saksi tidak mempunyai Apotek dan bukan seorang Apoteker;
- Bahwa di Toko Saksi menjual barang campuran yang berupa minuman dan makanan tetapi tidak menjual obat;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana almarhum kakak Saksi mendapatkan obat tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa datang membeli obat pada Saksi tidak membawa resep dokter atau surat pesanan farmasi;
- Bahwa disampul obat tersebut tidak ada mereknya dan sudah tersachet;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses pembuatan obat tersebut dan tidak tahu siapa yang membuat obat jenis THD tersebut;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa maupun Anak Saksi JABAL tidak mempunyai izin untuk menjual atau mengedarkan obat jenis THD tersebut;
- Bahwa tidak ada tulisan apapun baik mengenai kode produksi atau tanggal kadaluarsa ataupun mengenai aturan pakai pada sampul atau sachet pada obat tersebut kecuali huruf "Y", hanya sachet polos;
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap obat tersebut telah diuji secara klinis dan layak edar;
- Bahwa baik Saksi maupun Anak Saksi JABAL tidak memiliki latarbelakang kefarmasian;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual sejak pertengahan bulan Desember tahun 2020;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangannya benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 5. **JABAL RAHMAT Alias JABAL Bin M. RIZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penjualan obat berlogo huruf "Y" yang tidak dapat dijual secara bebas, sehingga akibat hal itu Terdakwa ditangkap bersama dengan Anak Saksi oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa obat berlogo huruf "Y" tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sekitar pukul 22.00 WITA di café Baling-baling, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, saat Anak Saksi sedang bekerja di sana;
 - Bahwa Anak Saksi kerja di café sudah sekitar 4 (empat) bulan yang atau sejak awal Desember 2020, dan awalnya Anak Saksi kerja untuk bantu-bantu Terdakwa;
 - Bahwa tugas Anak Saksi membantu Terdakwa di café yaitu dengan menjual minuman dari bulan Desember 2020;
 - Bahwa Anak Saksi bekerja setiap hari atau 7 (tujuh) hari seminggu dan atas pekerjaan tersebut Anak Saksi diberikan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diberi makan 2 (dua) kali;
 - Bahwa cara Terdakwa menyuruh Anak Saksi menjual obat berlogo "Y" adalah dengan mengatakan "kalau ada orang datang cari obat, ambil saja disini" yang kemudian dijawab "ya" oleh Anak Saksi;
 - Bahwa sebelumnya Anak Saksi sudah mengetahui bahwa obat tersebut adalah obat yang tidak dapat dijual secara bebas;
 - Bahwa Anak Saksi tidak menolak untuk menjual obat tersebut karena butuh uang;
 - Bahwa biasanya Anak Saksi diberi uang pembeli rokok kalau ada obat yang laku;
 - Bahwa pada waktu Polisi datang menggeledah Anak Saksi sedang main game di handphone, kemudian Polisi bilang "mana pilmu?" Anak Saksi jawab "tidak tahu tunggu nanti temanku datang", kemudian polisi menggeledah dan menemukan pil tersebut, lalu polisi menyuruh Anak

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menutup kafe dan pergi mencari teman Anak Saksi yaitu Terdakwa yang kemudian ditemukan di lorong Bungung Barania, yang kemudian dibawa bersama Anak Saksi untuk diamankan di Kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selama bekerja di kedai tersebut ada 4 (empat) orang yang sering datang membeli dari Anak Saksi yaitu Reza biasanya membeli sebanyak 3 (tiga) butir, Wawan membeli sebanyak 2 (dua) butir, Zaki membeli sebanyak 4 (empat) butir, dan teman Zaki membeli sebanyak 2 (dua) butir, kesemua orang tersebut sehat dan membeli tidak dengan Resep Dokter;
- Bahwa obat tersebut dijual dengan harga obat perbutir Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi pernah memakai obat itu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada pertengahan bulan Desember 2020, malam tahun baru 2021, dan sore hari pada waktu sebelum penangkapan;
- Bahwa efek terhadap diri Anak Saksi setelah mengkonsumsi obat tersebut yaitu badan terasa ringan;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda di depan Café tempat ditemukannya obat berlogo "Y" bahwa disitu juga menjual obat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki apotik dan tidak memiliki latarbelakang kefarmasian dan juga bukan Dokter;
- Bahwa Anak Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah menjual selain di kedai tersebut, selalu menjual di kedai itu;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa berteman sejak kecil, karena hanya berbeda umur sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Anak Saksi untuk bekerja di kedai tersebut, dan pemilik kedai tersebut adalah bosnya Terdakwa, tetapi Anak Saksi tidak kenal, namun Anak Saksi digaji oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik kedai tidak tahu jika ada penjualan obat berlogo "Y" tersebut di kedai, karena itu hanya sampingan Terdakwa untuk menambah pemasukkan;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan obat tersebut, setelah penangkapan baru Anak Saksi mengetahui bahwa obat tersebut didapatkan dari saksi SANDI GO;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki latar belakang di bidang kefarmasian;
- Bahwa stok obat tersebut sudah 2 (dua) kali habis, yang ditemukan di kedai oleh polisi adalah pengambilan yang ketiga;
- Bahwa pertama kali kerja di Café Anak Saksi tidak mengetahui akan disuruh menjual obat, awalnya hanya untuk menjual minuman, dan baru diminta membantu menjual obat setelah 2 (dua) bulan bekerja di kedai;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangannya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **HABIBI,S.Farm, Apt** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jenis obat putih berlogo huruf “Y” termasuk dalam daftar atau golongan yaitu Penggolongan obat dibagi menjadi 5 (lima) yaitu: obat bebas, obat bebas terbatas, obat Psikotropika, dan obat Narkotika, Untuk obat Trihexyphenidyl digolongkan sebagai obat keras (dulu disebut Daftar G = Gevaarfijk dari bahasa belanda yang artinya berbahaya), obat keras merupakan obat yang hanya bisa diperoleh di Apotik dengan Resep Dokter Apotik, Adapun penandanya yaitu obat Keras Datar “G” adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf “K” yang menyentuh garis tepi;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl tidak bisa diperjual belikan secara bebas (tanpa resep) di masyarakat umum karena obat Trihexyphenidyl termasuk obat keras dan tidak bisa diperjual belikan secara bebas dan tanpa resep Dokter;
- Bahwa yang bisa menjual belikan obat tersebut mengingat tingginya penyalagunaan obat-obat tertentu, maka dalam pengawasan yang lebih ketat, diterbitkan Peraturan Kepala Badan Pengawas obat dan makanan RI No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Obat-obat tertentu yang dimaksud ada 5 (lima), salah satunya adalah Tramadol. Jadi bisa memperjual belikan obat Tramadol, (1) PBF (Pedagang Besar Farmasi) kepada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotik/ Instalasi Farmasi Rumah sakit/ Instalasi Farmasi Klinik/ Instalasi Farmasi Kab. Kota) berdasarkan Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Apoteker Penanggung Jawab/Kepala Istanis; (2) antara Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (apotik/Instalasi Farmasi Rumah Sakit /Instalasi Farmasi klinik) hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan obat yang

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam resep bersarkan Surat Permintaan Tertulis, dan (3) Penyerahan dari Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek/Instalasi Farmasi Rumah Sakit /Instalasi Farmasi Klinik) Kepada Pasien berdasarkan Resep Dokter;

- Bahwa obat Trihexyphenidyl hanya bisa diperjualbelikan di Apotik dan sama sekali tidak diperbolehkan di toko obat;
- Bahwa Trihexyphenidyl tidak bisa dikonsumsi secara bebas dikalangan masyarakat umum, hanya bisa diperoleh di Apotik dengan resep dokter berdasarkan indikasi yang sesuai dalam hal pelayanan resep tersebut diverifikasi kewajaran jumlah obat dan frekuensi resep untuk pasien yang sama oleh Apoteker;
- Bahwa Trihexyphenidyl dimasukkan dalam daftar obat tertentu berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 karea obat tersebut bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan diatas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku, selain itu, dampak negatif (bahaya) yang ditimbulkan bagi kesehatan apabila obat tersebut dikonsumsi oleh seseorang secara berlebihan (over dosis) pada obat tramadol : miosis/kontraksi pupil, muntah, kolaps, kardiovaskuler, penurunan tingkat kesadaran hingga koma, kejang dan depresi pernapasan, hingga penghentian pernapasan;
- Bahwa kondisi seseorang yang diresepkan untuk mengkonsumsi tramadol adalah seseorang yang mengalami nyeri akut dan kronik berat, termasuk nyeri pasca pembedahan dan nyeri akibat Tindakan diagnostic;
- Bahwa khasiat obat putih berlogo "Y" mengandung Trihexyphenidyl adalah seperti penjelasan sebelumnya, Tramadol berkhasiat sebagai Pereda rasa nyeri atau Analgetik Opioid yang bekerja secara sentral;
- Bahwa Trihexyphenidyl merupakan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu namun sering disalahgunakan oleh oknum tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke dalam persidangan terkait Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi JABAL menjual obat jenis THD dengan ciri-ciri terdapat huruf "Y" pada obat tersebut;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi JABAL menjual obat tersebut di Café baling-baling tempat Terdakwa dan Anak Saksi JABAL bekerja, tepatnya di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sekitar pukul 22.00 WITA di café baling-baling di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana proses penggeledahan itu, karena waktu itu Terdakwa tidak berada di café, yang Terdakwa ketahui polisi datang ke café sekitar pukul 22.00 WITA dan menggeledah café kemudian menemukan 13 (tiga belas) sachet obat THD berlogo huruf “Y” tersebut yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan ada 7 (tujuh) butir yang lainnya yang tidak dalam sachet, serta menyita obat tersebut bersama dengan uang sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 13.30 WITA, Terdakwa ke toko Hawaii di Jalan Manggis, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, menemui saksi SANDI dengan maksud mengambil obat berlogo “Y” lalu Terdakwa jual kembali ditempat Kerja Terdakwa yaitu di Café, saat itu Terdakwa mendapat 15 (lima belas) sachet yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir per sachetnya yang Terdakwa simpan di bagasi motor, dan setibanya di Café Terdakwa simpan di dalam kaleng tempat rokok Gudang Garam Surya, kemudan kaleng tersebut Terdakwa masukkan kedalam dos MaxCreamer, kemudian dos tersebut Terdakwa taruh di bawah laci tempat penyimpanan uang di dalam kedai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberitahu Anak Saksi JABAL tempat menyimpan obat tersebut, dan mengatakan kalau ada yang mau membeli obat ambil saja dari tempatnya, karena kadang ada orang yang mau membeli tetapi Terdakwa tidak sedang berada di café;
- Bahwa obat tersebut Terdakwa beli dari saksi SANDI dengan harga Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per sachet isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa obat tersebut kemudian Terdakwa jual seharga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir sehingga ada keuntungan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) per butir;
- Bahwa obat tersebut dijual oleh Anak Saksi JABAL dengan harga yang sama, yaitu seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali Terdakwa mengambil obat tersebut dari saksi SANDI yaitu pada pertengahan bulan Desember 2020 Terdakwa sejumlah 20 (dua puluh) sachet masing-masing sachet isi 10 (sepuluh) butir atau total seluruhnya adalah 200 (dua ratus) butir;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2021 Terdakwa ambil lagi untuk Terdakwa jual bersama-sama dengan Anak Saksi JABAL;
- Bahwa Terdakwa mengambil obat tersebut dari saksi SANDI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama kali sebanyak 20 (dua puluh) sachet, yang kedua 30 (tiga puluh) sachet, dan ketiga 15 (lima belas) sachet;
- Bahwa terakhir kali mengambil obat dari saksi SANDI yaitu pada hari sebelum penggeledahan, yaitu tanggal 10 Januari 2021, Terdakwa membeli 15 (lima belas) sachet dari saksi SANDI;
- Bahwa dari 15 (lima belas) sachet tersebut sudah terjual sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir;
- Bahwa Anak Saksi JABAL tidak pernah mengambil obat tersebut langsung dari saksi SANDI, hanya barang yang Terdakwa ambil dari saksi SANDI yang juga dijual oleh Anak Saksi JABAL;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat tersebut ke beberapa orang yang sudah tidak ingat lagi namun salah satunya adalah saksi FADIL MUHARRAM;
- Bahwa orang-orang yang membeli obat tersebut dari Terdakwa datang membeli tidak membawa resep;
- Bahwa tidak ada tanda bahwa di café tersebut juga menjual obat, namun orang yang membeli mengetahui dari mulut ke mulut;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi JABAL tidak memiliki ijin menjual atau mengedarkan obat jenis THD berlogo "Y" tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi JABAL tidak memiliki latar belakang kefarmasian atau kedokteran maupun hal yang bersangkutan dengan kesehatan;
- Bahwa dari total uang yang ditemukan oleh petugas kepolisian sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut yang merupakan uang hasil penjualan obat tersebut sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan sisa nya itu hasil penjualan minuman yang di jual di café;
- Bahwa Anak Saksi JABAL mau ikut menjualkan obat tersebut karena anak sering Terdakwa belikan rokok kalau ada obat yang laku;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pertama kali menjual obat tersebut yaitu pada minggu pertengahan Desember 2020;
- Bahwa tidak ada tulisan apapun baik mengenai kode produksi atau tanggal kadaluarsa ataupun mengenai aturan pakai pada sampul atau sachet pada obat tersebut kecuali huruf "Y", hanya sachet polos;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika obat tersebut tidak dapat dijual oleh sembarang orang;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut karena Terdakwa butuh uang;
- Bahwa selain menjual Terdakwa juga mengkonsumsi obat tersebut, dan menawarkan kepada Anak Saksi JABAL untuk mengkonsumsi dan Terdakwa juga yang mengajak Anak Saksi JABAL untuk membantu menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) sachet obat yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir atau 120 (seratus dua puluh) butir;
2. 1 (satu) buah sachet yang berisi obat sebanyak 7 (tujuh) butir;
3. 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang garam surya / tempat obat;
4. 1 (satu) buah doss Maxcreamer / tempat obat;
5. 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang garam surya warna coklat;
6. Uang tunai sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 142/NNF/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yaitu I NYOMAN SUKENA, SIK., dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Nomor : 329/2021/NOF berupa tablet putih logo “Y” adalah benar mengandung Dextrometorphan dan Trihexyphenidyl, yang tidak termasuk Golongan Narkotika tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sekitar pukul 22.00 WITA di café baling-baling di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, telah dilakukan penggeledahan oleh tim Sat Resnarkoba yang diantara adalah saksi ASWAN dan saksi SUMARDI, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 13 (tiga belas) sachet obat THD berlogo huruf “Y” yang 12 (dua belas) diantara sachet tersebut berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) sachet berisi 7 (tujuh) butir, sehingga total ditemukan terdapat 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat THD berlogo huruf “Y” yang disimpan di dalam kaleng tempat rokok Gudang Garam Surya, kemudian kaleng tersebut dimasukkan ke dalam dos MaxCreamer, kemudian dos tersebut ditaruh bersama dengan uang sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) di bawah laci tempat penyimpanan uang di dalam kedai/café Baling-baling tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut di café tersebut ada Anak Saksi JABAL, dan setelah ditanyakan siapa pemilik obat berlogo “Y” tersebut, Anak Saksi JABAL mengatakan obat tersebut milik Terdakwa yang penjualannya dibantu oleh Anak Saksi JABAL di kedai tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan obat tersebut miliknya yang didapatkan dari saksi SANDI dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu) per sachet) atau Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per butir, kemudian dijual kembali oleh Terdakwa dan Anak Saksi JABAL dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir, sehingga ada keuntungan sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dari setiap butir penjualan obat THD berlogo “Y” tersebut;
- Bahwa awalnya obat THD berlogo “Y” tersebut terdapat 15 (lima belas) sachet masing-masing terdiri dari 10 (sepuluh) butir, kemudian telah terjual sebanyak 23 (dua puluh tiga butir), yang diantaranya 13 (tiga belas butir) dijual oleh Anak Saksi JABAL, dan 10 (sepuluh butir) dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa obat THD berlogo “Y” tersebut adalah stok pengambilan ketiga yang Terdakwa ambil dari saksi SANDI pada tanggal 10 Januari 2021, stok pertama kali Terdakwa ambil dari saksi SANDI pada pertengahan bulan Desember 2020 sebanyak 20 (dua puluh) sachet atau 200 (dua ratus) butir,

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang kedua sebanyak 30 (tiga puluh) sachet atau 300 (tiga ratus) butir, dari kedua pengambilan tersebut kesemuanya sudah habis terjual;

- Bahwa dari pengambilan obat berlogo "Y" stok ketiga laku dijual oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada tiga orang berbeda masing-masing orang tersebut membeli sebanyak 5 (lima) butir, 3 (tiga) butir dan 2 (dua) butir, dan sisanya dijual oleh Anak Saksi JABAL sejumlah 13 (tiga belas) butir pada hari yang sama;
- Bahwa Terdakwa menjual obat berlogo "Y" tersebut sejak pertengahan Desember 2020, dan mengajak Anak Saksi JABAL untuk membantu menjualkan setelah diberitahu oleh Terdakwa dengan mengatakan "kalau ada orang datang cari obat, ambil saja disini" kemudian menunjukkan tempat penyimpanan obat tersebut yang kemudian dijawab "ya" oleh Anak Saksi JABAL;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat beberapa kali yang sudah tidak dapat Terdakwa hitung lagi namun salah satu diantaranya adalah saksi FADIL MUHARRAM, yang kesemua orang yang membeli obat tersebut pada Terdakwa dalam keadaan sehat dan membeli tidak dengan Resep Dokter;
- Bahwa pada kemasan atau sachet obat berlogo "Y" tersebut tidak terdapat tulisan baik mengenai komposisi aturan pakai, kode produksi, maupun tanggal kadaluarsanya;
- Bahwa Anak Saksi JABAL menjual obat berlogo "Y" tersebut atas ajakan Terdakwa karena Anak Saksi JABAL dipekerjakan oleh Terdakwa di café/kedai yang dikelola oleh Terdakwa dimana Terdakwa memberikan upah uang perhari sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Anak Saksi JABAL juga diberi makan 2 (dua) kali sehari, dan untuk setiap obat yang laku biasanya Anak Saksi JABAL diberi uang pembeli rokok oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Apotik, tidak memiliki latar belakang kefarmasian dan juga bukan seorang dokter;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda bahwa di kedai tempat ditemukannya obat berlogo "Y" tersebut juga menjual obat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual ataupun mengedarkan obat jenis THD berlogo "Y" tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan obat tersebut dibuat, dimana dan oleh siapa yang membuat obat tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 142/NNF/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yaitu I NYOMAN SUKENA, SIK., dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa obyek pemeriksaan Nomor : 329/2021/NOF berupa tablet putih logo "Y" adalah benar mengandung Dextrometorphan dan Trihexyphenidyl, yang tidak termasuk Golongan Narkotika tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukannya, Unsur tersebut menitikberatkan pada kemampuan untuk menunjukan siapa subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan sehingga tidak terjadi Penuntut Umum harus memastikan untuk menghadapkan orang yang tepat dan tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa bernama **MUH. ARFAN**

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban



Alias APPANG Bin MANSYUR S yang setelah dilakukan pemeriksaan mengenai identitas, ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikiran, jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatan yang sesuai hukum dengan perbuatan yang melawan hukum serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan sebagaimana pula dibenarkan oleh Terdakwa menyatakan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terdapat kekeliruan identitas tersebut. Selama menjalani persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan sehingga pengertiannya berdasarkan doktrin dari pendapat para ahli hukum yang pada umumnya dikenal terdapat 2 (dua) teori yaitu : (1) Teori kehendak, yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang dan; (2) Teori pengetahuan, yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya, yang mana berdasarkan kedua teori tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) macam tingkat atau corak kesengajaan, yaitu: (1) Sengaja sebagai maksud (*dolus directus*), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut; (2) Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut; (3) Sengaja dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, berdasarkan pengertian dan doktrin tersebut Hakim bersimpulan bahwa dengan memperhatikan fakta hukum maka yang dimaksud “dengan sengaja” yang tepat untuk mendefinisikan anasir dalam unsur ini yaitu suatu perbuatan yang dilakukan merupakan suatu kehendak pelaku tindak pidana, dan akibat yang ditimbulkan adalah tujuan yang akan di capai oleh pelaku tindak pidana dengan melakukan suatu perbuatan itu;

Menimbang, bahwa anasir berikutnya yaitu “memproduksi atau mengedarkan” merupakan anasir yang mengandung unsur tindak pidana (*delict*) yang bersifat alternatif sehingga diantara salah satu saja dari anasir pada unsur ini terpenuhi maka terpenuhi keseluruhan unsur kedua ini, yang mana yang dimaksud dengan “memproduksi” adalah membuat atau menghasilkan sesuatu baik barang ataupun jasa sedangkan “mengedarkan” adalah menyajikan, menyerahkan, mendistribusikan, memiliki atau menguasai persediaan di tempat penjualan atau ditempat lain yang dengan tujuan untuk dijual atau cara lain yang ditujukan untuk dapat diperoleh orang lain, dan bukan untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 1 mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan “Alat Kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, apabila anasir sebelumnya merupakan unsur tindak pidana (*delict*) maka anasir ini merupakan objek kepada apa tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa anasir berikutnya dalam unsur ini yaitu “yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu” merupakan anasir penentu sehingga suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku menjadi tercela dan merupakan suatu tindak pidana. Untuk dapat menyatakan suatu sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah sesuai standard, persyaratan kemanan, khasiat, manfaat dan mutu, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur pada Pasal 98 pada ayat

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) dan (3) yang menitikberatkan pada keahlian dan kewenangan seseorang dalam memproduksi maupun mengedarkan serta prosedur dalam memproduksi maupun mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, sehingga apabila suatu sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan diproduksi atau diedarkan oleh seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan atau tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, maka perbuatan seseorang tersebut menjadi tercela dan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sekitar pukul 22.00 WITA di café baling-baling di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng telah ditemukan 13 (tiga belas) sachet obat THD berlogo huruf "Y" yang 12 (dua belas) diantara sachet tersebut berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) sachet berisi 7 (tujuh) butir, sehingga total ditemukan terdapat 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat THD berlogo huruf "Y" yang disimpan di dalam kaleng tempat rokok Gudang Garam Surya, kemudian kaleng tersebut dimasukkan ke dalam dos MaxCreamer, kemudian dos tersebut ditaruh bersama dengan uang sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) di bawah laci tempat penyimpanan uang di dalam kedai/café Baling-baling tersebut, yang mana café/kedai tersebut merupakan tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa obat THD berlogo huruf "Y" tersebut disimpan untuk dijual, dan telah Terdakwa jual beberapa kali yang sudah tidak dapat Terdakwa hitung lagi sejak pertengahan bulan Desember tahun 2020 bersama-sama dengan Anak Saksi JABAL yang dipekerjakan oleh Terdakwa di kedai tempat obat tersebut ditemukan, dan terakhir kali Terdakwa melakukan penjualan yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sebanyak 10 (sepuluh) butir, yang mana salah satu pembelinya adalah saksi FADIL MUHARRAM berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi **mengedarkan** pada anasir "mengedarkan atau memproduksi" dalam unsur kedua ini, oleh karena anasir tersebut bersifat alternatif maka keseluruhan anasir "mengedarkan atau memproduksi" pada unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa obat THD berlogo "Y" yang dijual Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi JABAL tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : 142/NNF/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, adalah benar mengandung Dextrometorphan dan Trihexyphenidyl, yang tidak termasuk Golongan Narkotika tetapi termasuk dalam daftar obat keras, yang mana obat merupakan salah satu

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud sebagai **sediaan farmasi**, sehingga terhadap anasir “sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan” dalam unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait prosedur peredaran sediaan farmasi dalam hal ini adalah obat THD berlogo “Y” yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (b) peraturan tersebut menyatakan bahwa Trihexyphenidyl merupakan obat yang pengelolaannya diatur, adapun pengelolaan tersebut dalam Pasal 3 meliputi kegiatan pengadaan, penyimpanan, pembuatan, penyaluran, penyerahan, penanganan obat kembalian, penarikan kembali, pemusnahan, pencatatan dan pelaporan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli di persidangan yang menerangkan pada pokoknya Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2016 mengatur bahwa pengelolaan termasuk peredaran obat yang mengandung Trihexyphenidyl menganut sistem tertutup dan merupakan obat dalam pengawasan, sehingga hanya dapat diperjualbelikan oleh:

- (1) PBF (Pedagang Besar Farmasi) kepada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotik/ Instalasi Farmasi Rumah sakit/ Instalasi Farmasi Klinik/ Instalasi Farmasi Kab. Kota) berdasarkan Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Apoteker Penanggung Jawab/Kepala Istansi;
- (2) Antara Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (apotik/Instalasi Farmasi Rumah Sakit /Instalasi Farmasi klinik) hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan obat yang tertera dalam resep berdasarkan Surat Permintaan Tertulis; dan
- (3) Penyerahan dari Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek/Instalasi Farmasi Rumah Sakit /Instalasi Farmasi Klinik) Kepada Pasien berdasarkan Resep Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bukan merupakan Pedagang Besar Farmasi, Apoteker, ataupun Pengelola Fasilitas Pelayanan Kefarmasian serta tidak memiliki keahlian ataupun latar belakang di bidang kefarmasian, dan orang-orang yang membeli obat yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut pada Terdakwa, salah satunya termasuk saksi FADIL MUHARRAM, membeli tidak dengan resep dokter dan dalam kondisi kesehatan yang baik serta tidak ditemukan adanya indikasi medis yang menunjukkan perlu untuk mengonsumsi obat tersebut, selain itu pada obat Trihexyphenidyl yang dijual Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan penjelasan mengenai

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komposisi obat, aturan pakai, kode produksi dan tanggal kadaluarsa, sehingga berdasarkan uraian tersebut perbuatan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl kepada orang-orang yang salah satunya adalah saksi FADIL MUHARRAM adalah tidak disertai dengan keahlian dan kewenangan dan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, sehingga anasir “yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu” menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu tersebut dilakukan Terdakwa dengan keinsyafan atau merupakan kehendak Terdakwa, hal ini berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat tersebut adalah obat yang tidak dapat dijual bebas, namun tetap Terdakwa lakukan karena adanya keuntungan sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) dari setiap butir obat yang terjual, sehingga menjadi nyata bahwa pemenuhan anasir-anasir lainnya dalam unsur kedua ini merupakan kehendak Terdakwa sehingga anasir “**dengan sengaja**” menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan anasir-anasir dalam unsur kedua ini, maka unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari pasal ini telah terbukti maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, adapun yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah perbuatan yang dilakukan oleh yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), dimana orang yang disuruh tersebut adalah sebagai alat untuk melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” atau dalam arti kata mereka yang “bersama-sama melakukan” diartikan sebagai perbuatan tersebut pelakunya harus berjumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling sedikit 2 (dua) orang dan kedua orang tersebut sama-sama bertindak sebagai pelaku materiil dan memenuhi unsur tindak pidana (*delict*), tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong dan tidak memenuhi keseluruhan unsur pada delik, sehingga orang yang menolong itu adalah sebagai orang yang membantu melakukan. Elemen yang bersama-sama melakukan tersebut tidak serta merta harus diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam satu waktu tertentu, namun haruslah terdapat kesatuan pikiran atau “*meeting of mind*” yakni bertemunya kehendak antara masing-masing orang yang melakukan untuk mewujudkan unsur-unsur pada suatu tindak pidana (*delict*);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan fakta hukum sebelumnya, bahwa perbuatan Terdakwa telah dinyatakan memenuhi unsur-unsur sebagai perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum pula perbuatan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu tersebut dilakukan Terdakwa dengan melibatkan Anak Saksi JABAL dengan mengatakan kepada Anak Saksi JABAL “*kalaupun ada orang datang cari obat, ambil saja disini*” dan dijawab oleh Anak Saksi JABAL dengan kata “*Ya*” yang mana merupakan kalimat yang cukup menandakan adanya kesepakatan, kemudian dari pengambilan obat oleh Terdakwa dari saksi SANDI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama kali sejumlah 200 (dua ratus) butir dan yang kedua sejumlah 300 (tiga ratus butir) telah habis terjual oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi JABAL, kemudian dari pengambilan ketiga sejumlah 150 (seratus lima puluh butir) telah terjual 23 (dua puluh tiga) butir yang mana 13 (tiga belas butir) dijual oleh Anak Saksi JABAL dan 10 (sepuluh butir) dijual oleh Terdakwa. Hal itu dilakukan karena Terdakwa mempekerjakan Anak Saksi JABAL dengan imbalan uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari dan makan 2 (dua) kali sehari, serta apabila obat tersebut terjual Anak Saksi JABAL mendapatkan uang pembeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menjadi jelas bahwa unsur-unsur yang telah diuraikan sebelumnya dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi JABAL tersebut memenuhi kualifikasi dari elemen “yang melakukan dan sebagai orang yang turut serta atau bersama-sama

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan” pada unsur ini, dan oleh karena sifat unsur ketiga ini adalah alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu saja elemen dari unsur tersebut maka unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang ancaman hukumannya berupa kumulatif pidana penjara dan pidana denda, maka untuk pidana denda tersebut besarnya ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 12 (dua belas) sachet obat yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir atau 120 (seratus dua puluh) butir;
2. 1 (satu) buah sachet yang berisi obat sebanyak 7 (tujuh) butir;
3. 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang garam surya / tempat obat;
4. 1 (satu) buah doss Maxcreamer / tempat obat;
5. 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang garam surya warna coklat;



6. Uang tunai sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SANDI GO Alias SANDI Bin TAMRIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat;
- Perbuatan Terdakwa beresiko membahayakan dan mengancam nyawa pembeli obat THD berlogo "Y" karena dikonsumsi tidak sesuai aturan pakai dan indikasi medis yang seharusnya;
- Terdakwa dalam melakukan kejahatan mengikutsertakan anak dibawah umur yang bekerja padanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ARFAN Alias APPANG Bin MANSYUR S** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) dan denda sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) sachet obat yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir atau 120 (seratus dua puluh) butir;
 - 1 (satu) buah sachet yang berisi obat sebanyak 7 (tujuh) butir;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang garam surya / tempat obat;
 - 1 (satu) buah doss Maxcreamer / tempat obat;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang garam surya warna coklat;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SANDI GO Alias SANDI Bin TAMRIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, I Made Bagiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh Shaleh Amin, S.H. dan Ro Boy Pakpahan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Hajeriah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Hajar Aswad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh Shaleh Amin, S.H.

I Made Bagiarta, S.H., M.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hajeriah, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)